INVENTARISASI HUKUM PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN KELOMPOK HAKKA STUDI MARGA LIU,KWAN,CONG DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ARIE STIGUEL
NIM. A1011211012

PROGRAM SARJANA STUDI ILMU HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

INVENTARISASI HUKUM PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN KELOMPOK HAKKA STUDI MARGA LIU,KWAN,CONG DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung - Jawab Yuridis Pada:

ARIE STIGUEL NIM: A1011211012

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Agus, S.H., M.H.	**Lolita, S.H., M.H.**
NIP. 196008211987031001	**NIP. 197206052009122001**

Disahkan Oleh : Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 07 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat / Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	Penata Tingkat I/IIId	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	Penata /IIIc	
Penguji I	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	Pembina/I Va	
Penguji II	Angga Prihatin, S.H., M.H. NIP. 198909052022031003	Penata Muda Tingkat I/IIIb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4570/UU22.1/DT.00.10/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama	: Arie Stiguel
NIM	: A1011211012
Bagian	: Hukum Perdata
Program Studi	: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Judul Skripsi	: INVENTARISASI HUKUM PERKAWINAN DAN LARANGAN PERKAWINAN KELOMPOK HAKKA STUDI MARGA LIU,KWAN,CONG DI KABUPATEN KUBU RAYA

Menyatakan bahwa :

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
2. Oleh karena itu apabila dikemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini merupakan jiplakan/pengambilalihan tulisan atau buatan pikiran orang lain (hasil plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,

Arie Stiguel

NIM. A1011211012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan kepada penulis;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
4. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan untuk skripsi yang saya tulis
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan dan juga Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi;
6. Ibu Erni D'Jun Astuti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji I yang telah membantu dan berkenan membimbing dan mengarahkan skripsi ini demi kebaikan;
7. Bapak Angga Prihatin, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan kepada penulis;

8. Yayasan Persaudaraan Budi Luhur Kabupaten Kubu Raya, yang telah menjadi tempat bagi penulis mengambil informasi untuk penelitian;
9. Bapak Liu Kui Fo,Bapak Rival Steven yang telah menjadi informan bagi penulis untuk mengumpulkan data penelitian;
10. Rekan-rekan angkatan 2021, atas kebersamaan, dukungan moral, dan kerja sama selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini;

Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala kesalahan, menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi terwujudnya skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat dan sivitas akademika.

Penulis,

Arie Stiguel

NIM. A1011211012

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, karya ini Saya persembahkan kepada : Phang Chie Liong, dan Theng Sok kiang, Henny Agustin, Andy, Heryansi, Lia Tjang, Karya ini dipersembahkan seluruhnya kepada keluarga besar Saya.

Tak pernah terfikir dalam benak ini dapat melangkah sejauh ini. **Sarjana Pertama** ini Aku persembahkan seluruhnya untuk keluarga besar ini. Aku yakin dan percaya setiap langkahku ada doa kalian didalamnya. Terima kasih telah memberikan cinta yang tidak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa menjanjikan yang terbaik kedepannya, namun semangat dan mental yang terbentuk oleh karena keadaan ini lah yang akan membuat Aku mengenal kata "TAK AKAN MENYERAH" sampai kapanpun.

Untuk Teman-Teman

Kepada semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya. Kalian adalah bagian dari pencapaian ini.

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall

-konfusius

DAFTAR ISI

COVER .....

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **x**

ABSTRAK ..... **xi**

ABSTRACT ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **9**

A. Etnis Tionghoa 9

B. Pengertian dan Dasar Hukum Tentang Perkawinan Tionghoa 11

C. Akibat Hukum Apabila Terjadi Perkawinan antar marga Liu, Kwan, Cong di Kabupaten Kubu Raya 12

D. Upaya dari Tokoh Mayarakat Dalam Menjaga Kelestarian Norma-Norma Larangan Perkawinan Antar Marga Liu, Kwan, Cong di Kabupaten Kubu Raya 14

E. Landasan Teori 17

1. Teori Eugenetik 17

2. Teori Hukum Perkawinan Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Adat 19

BAB III Metode Penelitian **23**

A. Jenis Penelitian 23

B. Sifat Penelitian 23
C. Jenis dan Sumber Data 24
D. Analisis Data 26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28
A. Laporan Hasil Penelitian 28
BAB V PENUTUP 56
A. Kesimpulan 56
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN 66

DAFTAR LAMPIRAN

I. Surat Keterangan Penelitian

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada norma larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong dalam komunitas Hakka di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Tradisi ini berakar dari "Sumpah Persaudaraan" yang diwariskan oleh tiga tokoh legendaris Tiongkok: Liu Bei, Guan Yu, dan Zhang Fei. Ketiga tokoh ini mengikat ketiga marga tersebut untuk tidak saling menikah sebagai simbol persaudaraan abadi. Larangan ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat karena diyakini memiliki konsekuensi spiritual dan biologis jika dilanggar.

Migrasi besar-besaran orang Hakka ke Indonesia antara tahun 1850 hingga 1930, yang awalnya bertujuan untuk mencari pekerjaan di tambang emas Kalimantan Barat, akhirnya mengarah pada pembentukan komunitas yang lebih permanen. Dalam konteks ini, norma larangan perkawinan menjadi penting untuk menjaga solidaritas dan identitas budaya di tengah komunitas. Meskipun ada perubahan sosial yang mempengaruhi pandangan generasi muda, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian integral dari budaya Hakka di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan sifat deskriptif eksploratif untuk memahami relevansi larangan perkawinan dalam masyarakat modern. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali dampak tradisi ini dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terpengaruh oleh modernisasi, komunitas Hakka berhasil mempertahankan tradisi ini melalui pendidikan informal di keluarga dan dukungan dari institusi sosial. Penelitian ini juga merekomendasikan perlunya dokumentasi lebih lanjut dan penguatan pendidikan budaya guna memastikan kelangsungan tradisi ini di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Adat; Hukum Keluarga; Suku Tionghoa; Perkawinan Adat.

ABSTRACT

This study focuses on the prohibition of inter-clan marriage norms between the Liu, Kwan, and Cong clans in the Hakka community in Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This tradition is rooted in the "Oath of Brotherhood" inherited by three legendary Chinese figures: Liu Bei, Guan Yu, and Zhang Fei. These three figures bind the three clans not to marry each other as a symbol of eternal brotherhood. This prohibition is highly respected by the local community because it is believed to have spiritual and biological consequences if violated.

The large-scale migration of Hakka people to Indonesia between 1850 and 1930, which was initially intended to find work in the gold mines of West Kalimantan, eventually led to the formation of a more permanent community. In this context, the prohibition of inter-clan marriage norms becomes important to maintain solidarity and cultural identity within the community. Despite social changes that affect the views of the younger generation, this tradition is still maintained as an integral part of Hakka culture in the region.

This study uses an empirical legal approach with an exploratory descriptive nature to understand the relevance of inter-clan marriage in modern society. Data were collected through interviews, observations, and document analysis to explore the impact of this tradition on everyday life. The results of the study show that despite being affected by modernization, the Hakka community has managed to maintain this tradition through informal education in the family and support from social institutions. The study also recommends the need for further documentation and strengthening of cultural education to ensure the continuity of this tradition in the future.

Keywords: *Customary Law; Family Law; Chinese Ethnic Group; Customary Marriage.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Migrasi besar-besaran orang Hakka ke Indonesia terjadi antara tahun 1850 hingga 1930. Mereka datang untuk mencari pekerjaan, terutama di tambang emas di Kalimantan Barat dan tambang timah di Bangka Belitung. Meskipun awalnya mereka tidak berniat menetap, banyak dari mereka akhirnya membangun komunitas di Indonesia setelah tidak dapat kembali ke tanah asal mereka.[1]

Komunitas Hakka di Kalimantan Barat memiliki sejarah yang kaya yang dimulai pada abad ke-19 ketika orang Hakka, yang berasal dari provinsi Guangdong dan Fujian di Tiongkok selatan, mulai bermigrasi ke Indonesia. Mereka datang ke wilayah ini karena berbagai alasan, termasuk konflik sosial, bencana alam, dan pencarian peluang ekonomi, dengan banyak dari mereka mencari pekerjaan di sektor pertambangan, terutama dalam industri emas dan timah.

Setelah kedatangan mereka, orang Hakka mulai menetap di kota-kota seperti Singkawang dan Pontianak, membangun komunitas yang kuat dengan mendirikan berbagai perkumpulan untuk mempertahankan identitas budaya mereka. Perkumpulan ini berfungsi sebagai wadah untuk kegiatan sosial dan budaya, serta untuk merayakan tradisi mereka.

[1] Indonesia Expat. 2022. Five Largest Chinese Tribes In Indonesia: Brief History And Culture. Journal of PT. Koleksi Klasik Indonesia.

Dalam kebudayaan hakka, kekeluarga erat hubungannya dengan pemberian marga. banyak sekali marga-marga hakka yang sampai saat ini masih digunakan sebagai nama depan seseorang. Pemberian marga tidak serta merta diberikan kepada seseorang, namun melihat dari silsilah dalam tradisi tiongkok kuno. diketahui bahwa banyak terdapat 320 marga tersebar di seluruh Indonesia.[2]

Pemberian marga dalam kebudayaan Hakka memiliki makna yang mendalam dan terkait erat dengan tradisi silsilah keluarga yang sudah berlangsung turun-temurun. Proses ini bukan hanya sekadar pemberian identitas, melainkan juga mencerminkan ikatan yang kuat antara individu dengan leluhur dan komunitasnya. Di Indonesia, berbagai marga Hakka seperti Liu, Kwan, dan Cong menjadi bagian penting dalam komunitas Tionghoa, dengan masing-masing memiliki sejarah dan peran yang khas dalam perkembangan sosial dan ekonomi. Marga-marga ini tidak hanya melambangkan asal-usul geografis, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam membentuk jaringan sosial yang memperkuat eksistensi komunitas Tionghoa di Indonesia. Oleh karena itu, memahami marga-marga tersebut dalam konteks kebudayaan Hakka dan migrasi Tionghoa ke Indonesia memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika hubungan keluarga dan identitas budaya yang terjalin sepanjang sejarah.

Marga Liu, yang dikenal sebagai “Lao” merupakan salah satu marga terbesar di Tiongkok dan memiliki populasi yang signifikan di komunitas

[2] Symphony Akelba Christian, "Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia," Jurnal Cakrawala Mandarin, Vol. 1, No. 1 (April 2017): 11-22, ISSN 2579-4906

Tionghoa di Indonesia. Banyak keturunan Liu tiba di Indonesia pada abad ke-19 dan ke-20 sebagai imigran dari provinsi Guangdong dan Fujian. Di Indonesia, keturunan Liu terlibat dalam berbagai bidang seperti bisnis, pendidikan, dan politik, serta aktif dalam organisasi sosial dan budaya untuk melestarikan tradisi Tionghoa. Mereka juga memberikan kontribusi penting terhadap ekonomi lokal melalui usaha kecil dan menengah.[3]

Marga Kwan memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan migrasi Tionghoa ke Indonesia. Marga ini berasal dari karakter Han yang berarti "menutup" atau "hubungan," dan umumnya digunakan oleh keturunan Hokkien. Sejak awal kedatangan mereka, para imigran Kwan telah berperan penting dalam perdagangan dan ekonomi lokal, terutama di kota-kota pelabuhan besar. Meskipun banyak yang terpaksa mengadopsi nama-nama lokal selama masa Orde Baru, beberapa individu tetap mempertahankan nama asli mereka sebagai bagian dari identitas budaya mereka.[4]

Marga Cong kemungkinan berasal dari daerah Fujian dan membawa arti "klan" atau "keluarga besar." Marga ini berkembang di Indonesia seiring dengan gelombang imigrasi Tionghoa pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Meskipun tidak sepopuler marga lainnya seperti Tan atau Lim, keluarga Cong tersebar di berbagai daerah di Indonesia dan merupakan bagian dari sejarah serta budaya Tionghoa.[5]

---

[3] Edgar Foo. 2023. “Liu Family History”, Journal Of My China Roots.
[4] Ardian Zhang. 2007. “Marga Guan/Kuan/Kwan”, Journal Of Budaya-Tionghoa.Net.
[5] Zhang, Q., & Liu, X. (2023). Tradisi Silsilah Keluarga dalam Budaya Tionghoa. Surabaya: Penerbit Airlangga.

Hal menarik dari ketiga marga ini adalah dalam meneruskan keturunan, ketiga marga ini berpegang teguh untuk tidak melakukan pernikahan antar ketiga marga tersebut. dalam tradisi pernikahan hakka, memang terdapat beberapa larangan pernikahan dan salah satunya adalah larangan pernikahan semarga yang dianggap sebagai aib dalam keluarga. namun dalam konteks penelitian ini, ketiga marga ini Liu, Kwan, Cong berpegang bahwa terdapat persaudaran antar ketiga marga ini dan memegang teguh aturan tersebut. Salah satunya ialah Masyarakat yang juga masih mendiami beberapa daerah di kalimantan barat ini terutama di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.[6]

Hingga saat ini, larangan pernikahan yang masih dipegang erat oleh keluarga-keluarga marga Lui, Kwan, dan Cong ini tetap dilestarikan dengan edukasi dini kepada anak-anak keluarga hakka. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan budaya, tradisi ini menghadapi tantangan untuk tetap dipertahankan.

Sayangnya, hingga kini belum ada pencatatan yang sistematis mengenai larangan pernikahan ini. Jika tradisi tersebut tidak segera diinventarisasi, dikhawatirkan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya akan memudar atau bahkan terlupakan oleh generasi mendatang.

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait larangan perkawinan antar Kelompok Hakka pada marga liu,kwan,cong ini. Sehingga dilakukannya penelitian "Inventarisasi Hukum Keluarga

[6] Informasi dari Yayasan Persaudaraan Budi Luhur Kabupaten Kubu Raya

Kelompok Hakka Studi Marga Liu, Kwan, Cong di Kabupaten Kubu Raya". Dan tentunya penelitian ini bertujuan untuk mencatat dan mengkaji lebih dalam lagi apakah aturan-aturan terkait larangan perkawinan antar marga Kelompok Hakka Studi Marga Liu,Kwan,Cong di Kabupaten Kubu Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, untuk memfokuskan penulisan skripsi ini maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah "**Bagaimana pengaturan dan penerapan hukum keluarga terkait larangan perkawinan dalam Marga Liu,Kwan,Cong Di Kabupaten Kubu Raya?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini untuk:

1. Untuk menganalisis dan menginventarisasi ketentuan hukum keluarga mengenai larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong di Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketentuan larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong di Kabupaten Kubu Raya tidak tercatat secara formal.
3. Untuk mengkaji konsekuensi hukum dan sanksi adat yang berlaku apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong di Kabupaten Kubu Raya.

4. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Yayasan dalam melestarikan dan menjaga keberlangsungan norma adat terkait larangan perkawinan antar marga Liu, Kwan, dan Cong di Kabupaten Kubu Raya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini memiliki manfaat, dengan manfaatnya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait larangan-larangan dalam keluarga pada setiap etnis terutama pada etnis tionghoa,dan secara spesifik untuk masyarakat marga Liu,Kwan,Cong di Kabupaten Kubu Raya.
b. Menjadi tambahan penting dalam literatur akademis tentang inventarisasi hukum keluarga terkait larangan perkawinan antar marga pada kelompok Hakka di Kabupaten Kubu Raya. Ini akan membuka jalan bagi penelitian lanjutan dan diskusi akademis mengenai cara-cara di mana nilai-nilai hukum keluarga ini dapat dipertahankan dan diintegrasikan diera digital ini.
c. Menjadi bahan baku atau studi kasus bagi penelitian-penelitian lain yang akan melakukan penelitian terkait larangan-larangan perkawinan antar marga yang berada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Membantu memahami lebih dalam terkait larangan hukum keluarga terkait larangan perkawinan, hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan budaya yang ada di masyarakat adat di Indonesia terutama dalam Etnis Tionghoa.

b. Menjadi sumbangan dalam pengembangan kajian budaya dan sosial terkait dengan sistem hukum keluarga dan hukum adat di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas "Inventarisasi Hukum Keluarga Kelompok Hakka: Studi Marga Liu, Kwan, Cong di Kabupaten Kubu Raya." Meskipun terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik terkait dengan budaya dan adat istiadat komunitas Tionghoa, kajian yang tersedia lebih berfokus pada pelaksanaan upacara perkawinan adat serta pergeseran tradisi dalam komunitas Tionghoa Tio Ciu.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Gerwyn Andrea dalam artikelnya "Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak" menyoroti prosesi upacara adat perkawinan dalam masyarakat Tionghoa Tio Ciu, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelestariannya. Begitu pula dengan penelitian Maria Vionita dan rekan-rekannya dalam artikelnya

"Pergeseran Pelaksanaan Upacara Adat Perkawinan Suku Tio Ciu pada Masyarakat Tionghoa di Kelurahan Parit Tokaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak," yang membahas perubahan dalam tahapan upacara adat perkawinan akibat modernisasi dan pengaruh eksternal lainnya.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam hal fokus pada aspek adat dalam komunitas Tionghoa, terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian ini. Studi yang diusulkan secara khusus membahas inventarisasi hukum keluarga dalam komunitas Hakka, dengan fokus pada tiga marga utama, yaitu Liu, Kwan, dan Cong, di Kabupaten Kubu Raya. Kajian ini mencakup analisis terhadap struktur keluarga, hak waris, serta hubungan kekeluargaan dalam komunitas tersebut, serta bagaimana hukum keluarga Hakka bertahan atau mengalami perubahan di tengah modernisasi dan pengaruh hukum nasional.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi akademis yang baru dan original dengan menginventarisasi hukum keluarga yang belum banyak diangkat dalam kajian akademik terkait komunitas Tionghoa Hakka, khususnya di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan praktik-praktik hukum keluarga yang masih berlaku dalam masyarakat Hakka, tetapi juga berupaya memahami peran adat dalam membentuk identitas serta solidaritas dalam marga-marga tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan pendekatan, topik, dan fokus penelitian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan serta memberikan

kontribusi dalam literatur hukum adat yang berkaitan dengan keberagaman budaya serta pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia.